

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dinamika Psikologis

I. Pengertian Dinamika Psikologis

Pengertian dinamika secara umum dapat didefinisikan sebagai interaksi yang terjadi antara individu dengan individu lain atau individu dengan kelompok dalam suatu lingkungan sosial yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Dinamika melibatkan proses hubungan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, maupun psikologis. Psikologis sendiri merupakan istilah yang berasal dari kata *psyche*, yang berarti jiwa, dan *logos*, yang berarti ilmu pengetahuan. Dalam konteks epistemologi, psikologi mengacu pada ilmu yang mempelajari jiwa dan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia, seperti pikiran, emosi, dan perilaku¹.

Psikologi juga memiliki fokus khusus pada pemahaman tingkah laku manusia yang terjadi dalam berbagai situasi, baik secara individual maupun dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, tingkah laku dipahami sebagai reaksi manusia terhadap rangsangan eksternal atau internal yang memengaruhi cara individu berpikir, merasa, dan bertindak².

¹ Dr. H. Bambang Syamsul Arifin, *Dinamika Kelompok* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hal 3–4.

² Sugeng, S. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Teras. (2012).

Dinamika psikologis, sebagai salah satu cabang dalam kajian psikologi, merujuk pada dorongan atau kekuatan internal dan eksternal yang memengaruhi kondisi mental seseorang. Dorongan ini dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti kebutuhan dasar, pengalaman masa lalu, hingga tantangan lingkungan saat ini³. Proses ini membantu individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya, baik dalam konteks sosial, emosional, maupun perilaku.

Lebih lanjut, dinamika psikologis dapat dipahami sebagai proses kejiwaan yang terjadi di dalam diri seseorang ketika ia menghadapi konflik, tantangan, atau situasi tertentu yang membutuhkan solusi. Proses ini ditandai dengan perubahan dalam persepsi, sikap, emosi, serta perilaku yang mencerminkan upaya individu untuk mengatasi situasi tersebut⁴. Dinamika ini tidak hanya menggambarkan reaksi individu terhadap perubahan, tetapi juga melibatkan proses internalisasi pengalaman yang dapat memengaruhi pola pikir dan tindakan individu di masa depan⁵.

Dalam perspektif lain, dinamika psikologis juga diartikan sebagai gambaran kondisi psikologis seseorang yang mendorong timbulnya perilaku tertentu. Kondisi ini mencakup berbagai aspek, seperti motivasi, kebutuhan,

³ Annisa Warastri, Mata Kuliah Dinamika Psikologi Umum (Yogyakarta: Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, 2021), hal 45.

⁴ Sejati, S. Dinamika Kelompok dalam Psikologi Sosial. (2015).

⁵ Annisa Warastri, Dinamika Psikologi dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Manusia (Yogyakarta: Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, 2021), hal 85.

konflik internal, serta tekanan eksternal yang memengaruhi cara seseorang beradaptasi dengan lingkungannya⁶. Proses ini melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor kognitif, emosional, dan sosial yang bekerja secara sinergis dalam membentuk respon individu terhadap perubahan⁷.

Dengan demikian, dinamika psikologis merupakan konsep yang holistik, mencakup aspek internal individu seperti pikiran dan emosi, serta aspek eksternal seperti tekanan lingkungan atau hubungan sosial. Proses ini tidak hanya menggambarkan kondisi kejiwaan individu tetapi juga bagaimana individu tersebut mampu mengolah pengalaman dan tantangan menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan.⁸

2. Aspek Dinamika Psikologi

Walgito menyatakan bahwa terdapat tiga aspek psikologis yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:⁹

- a. Aspek afeksi (aspek emosional) :Merupakan aspek yang berkaitan dengan emosi dan perasaan seseorang terhadap apa yang dialami.

⁶ Alifah et al., dan T. Sulistianto, “Dinamika Psikologi sebagai Faktor Penentu Tingkah Laku,” *Jurnal Ilmiah Psikologi* 19, no. 3 (2021): hal 150–170.

⁷ Annisa Warastri, *Dinamika Psikologi Umum* (Yogyakarta: Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, 2021), hal 45.

⁸ Sejati, S., Yusniarti, N., Amalia, A. R., & Krismonia, T. (2024). Dinamika psikologis mahasiswa penghafal Al-Qur'an ditinjau dari surat Faatir ayat 32. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, 2(7), 1–13.

⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 1978), hal 118.

- b. Aspek kognitif (aspek perseptual): Adalah aspek yang berhubungan dengan pengetahuan dan persepsi individu terhadap kejadian atau objek yang sedang dihadapi.
- c. Aspek behavior (aspek perilaku atau komponen tindakan): Merupakan aspek yang berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang dalam merespons stimulus yang menjadi objek di lingkungannya.

Alwisol juga mengungkapkan bahwa ketiga aspek ini berperan penting dalam pembentukan kepribadian individu.¹⁰ Ketika ketiga aspek tersebut afeksi, kognitif, dan behavior berjalan secara harmonis dan selaras, maka kehidupan psikis manusia akan berjalan dengan baik. Namun, pada kenyataannya, terdapat pula berbagai konflik internal yang kerap muncul, seperti konflik antara pikiran, perasaan, dan kehendak yang sering kali saling bertentangan.¹¹

3. Indikator Dinamika Psikologis

Bloom menguraikan tiga aspek utama dalam dinamika psikologis seseorang, yang dijabarkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:¹²

¹⁰ Alwisol, *Psikologi Kepribadian* (Malang: UMM Press, 2014), hal 64.

¹¹ Kartini Kartono, *Psikologi Umum* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hal 5–6

¹² John W. Santrock, *Psychology Pendidikan* (Jakarta: Salemba, 2014), hal 135

a. Aspek Afeksi (Emosional)

1) Penerimaan dan pemberian respons

Bloom menyatakan bahwa penerimaan merupakan tahap awal dari kemampuan individu untuk memperhatikan dan memberikan respons terhadap stimulus yang sesuai.² Tahap ini kemudian berkembang menjadi ketertarikan terhadap stimulus tersebut. Dengan kata lain, dinamika psikologis dimulai dari proses penerimaan dan respons sebagai bentuk interaksi antara individu dan lingkungannya.

2) Penilaian atau penentuan sikap dan organisasi

Bloom menjelaskan bahwa penilaian melibatkan keterikatan individu terhadap stimulus, yang diikuti dengan reaksi seperti menerima, menolak, atau mengabaikannya. Kombinasi dari nilai-nilai dan sikap yang berbeda dan yang lebih konsisten dapat menimbulkan konflik internal dalam diri seseorang, yang pada akhirnya membentuk sistem nilai dan tercermin dalam perilaku nyata.

3) Karakterisasi atau pembentukan pola hidup

Karakter yang ingin ditampilkan seseorang berfungsi sebagai dasar dalam pengelompokan hubungan personal, sosial, dan emosional.¹³

¹³ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi* (Makassar: Aksara Timur, 2018), hal 22.

b. Aspek Kognitif (Perseptual)

1) Pengetahuan dan pemahaman

Menurut Bloom, pengetahuan merujuk pada kemampuan persepsi dan memori individu, sedangkan pemahaman mengarah pada kemampuan untuk menangkap makna dari suatu materi.¹⁴

2) Penerapan dan analisis

Kemampuan menerapkan materi yang telah dipelajari pada situasi baru menjadi indikator penting dalam perkembangan kognitif. Analisis adalah kemampuan untuk menguraikan informasi menjadi bagian-bagian kecil, mengidentifikasi penyebab, serta memahami hubungan antarbagian.

3) Sintesis dan evaluasi

Sintesis merujuk pada kemampuan berpikir kreatif, menggabungkan konsep baru dalam menyelesaikan masalah, serta menciptakan pola atau struktur baru. Evaluasi adalah kemampuan menilai secara kritis hasil pekerjaan untuk tujuan tertentu.

c. Aspek Behavior (Perilaku)

1) Peniruan dan manipulasi

Peniruan adalah tahap awal pengamatan terhadap perilaku, yang kemudian diterapkan pada

¹⁴ Ibid.22

permasalahan individu, meskipun penerapannya masih belum sempurna.¹⁵

2) Respons terpinpin

Bloom mengungkapkan bahwa respons terpinpin merupakan kemampuan mengikuti arahan, menampilkan gerakan yang dipilih, dan menjadi tahap awal dalam proses pembelajaran keterampilan kompleks.¹⁶

3) Adaptasi

Adaptasi mencerminkan kemampuan memodifikasi keterampilan agar sesuai dengan berbagai situasi.¹⁰ Bloom menggambarkan hal ini sebagai kemampuan bertahan dari tekanan, menemukan peluang, serta mengendalikan tindakan dalam kondisi tertekan—misalnya pada anak tunggal yang ditekan oleh harapan orang tua, namun mampu berkembang menjadi pribadi yang punya mimpi dan cara untuk mewujudkannya.

4) Penciptaan

Penciptaan merupakan kemampuan menciptakan pola gerakan atau tindakan baru yang sesuai dengan tuntutan situasi tertentu.¹¹

¹⁵ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi* (Makassar: Aksara Timur, 2018), hal 45.

¹⁶ Sejati, S. Perkembangan spiritual remaja dalam perspektif ahli. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak*, 1(1). (2016).ss

B. Pinjaman *Online*

1. Pengertian Pinjaman *Online*

Financial Technology yang disingkat menjadi *fintech*. *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *financial technology*. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. National Digital Research Centre (NDRC) mendefinisikan *Fintech* sebagai inovasi dalam bidang jasa keuangan dan finansial dengan sentuhan teknologi modern. *Fintech* merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan sebuah teknologi yang dapat memberikan jasa finansial melalui aplikasi (software) seperti *Online banking*, aplikasi pembayaran digital, bahkan hingga *cryptocurrency*.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang finansial atau yang NDRC sebut sebagai inovasi finansial, mampu merubah tatanan transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan modern. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. *Fintech Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau disebut juga dengan pinjaman *Online* merupakan inovasi dalam bidang layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi dan penerima pinjaman melakukan transaksi tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung.¹⁷

¹⁷ Poernomo, Sri Lestari. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ilegal. *Mimbar Keadilan*, 2022, 15.1: hal 134-148.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa *Fintech Lending* atau *Fintech Peer to Peer Lending* (Fintech P2P Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁸

2. Jenis-Jenis Pinjaman *Online*

Terdapat beberapa jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia, antara lain:

- 1) *Crowdfunding* atau penggalangan dana. Dengan *fintech* jenis ini, masyarakat dapat melakukan penggalangan dana atau donasi untuk suatu program sosial yang mereka minati atau program yang mereka pedulikan. Contoh *fintech* jenis ini adalah KitaBisa.com
- 2) *Microfinancing*, yaitu *fintech* yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari dalam bentuk modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian. *Fintech* jenis *microfinancing* ini berusaha

¹⁸ Indradjaja, manayra aisha putri; suseno, sigid; ramadhani, rully herdita. Analisis penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman *Online* ilegal di indonesia. *Paulus law journal*, 2022, 3.2: hal 50-64.

untuk menjembatani permasalahan kesulitan akses ke institusi perbankan dengan jalan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Salah satu *fintech* yang bergerak dalam bidang microfinancing ini adalah Amarta, yang menghubungkan antara pengusaha mikro di pedesaan dengan para pemodal secara *Online*.

- 3) *P2P Lending Service* yaitu *fintech* untuk peminjaman uang atau dikenal dengan istilah “PINJOL”. *Fintech* ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan teknologi ini, masyarakat dapat meminjam uang dengan lebih mudah tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional.
- 4) *Market Comparison*. Dengan *fintech* ini masyarakat dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan, dan juga berfungsi sebagai perencana finansial. Pengguna *fintech* jenis ini dapat melakukan pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.
- 5) *Digital Payment System*, yaitu *fintech* yang bergerak dibidang penyedia layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti kartu kredit, pulsa pra dan pascabayar, token listrik PLN dan tagihan tagihan lainnya.¹⁹

¹⁹ THOHA, Aris Badaruddin, et al. Pinjaman *Online* Dalam Tinjauan Hukum Islam. *FAHMA: Jurnal Informatika Komputer, Bisnis dan Manajemen*, 2022, 20.1: hal 80-94.

Perkembangan teknologi digital menghadirkan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam sektor keuangan melalui layanan pinjaman *online* (*financial technology lending*). Menurut Zetzsche et al. fintech lending adalah sebuah instrumen keuangan modern yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses permodalan dengan proses cepat, berbasis teknologi, dan tanpa harus melalui prosedur rumit seperti pada lembaga keuangan konvensional.²⁰ Kehadiran layanan ini di satu sisi memberikan manfaat, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perbankan formal, tetapi di sisi lain menimbulkan persoalan serius, khususnya terkait praktik bunga pinjaman yang seringkali tinggi, keterlambatan pembayaran yang berujung pada denda, serta mekanisme penagihan yang cenderung menekan debitur.

Dalam perspektif Islam, segala bentuk transaksi keuangan wajib tunduk pada prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan larangan eksploitasi. Al-Qur'an menegaskan larangan riba dalam Q.S. Al-Baqarah: 275, di mana Allah berfirman bahwa orang yang memakan riba akan mendapat balasan yang keras, bahkan disebut seperti orang yang kerasukan setan.²¹ Larangan ini menunjukkan bahwa sistem pinjaman berbasis bunga, sebagaimana umumnya ditemukan pada pinjaman *online*, termasuk ke dalam

²⁰ Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2017). From FinTech to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven Finance. *NYU Journal of Law and Business*. (2017).

²¹ Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah: 275. (2010).

praktik yang diharamkan. Antonio menegaskan bahwa salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam adalah prinsip al-'adl (keadilan) yang menolak segala bentuk ketidakadilan ekonomi, termasuk bunga pinjaman yang menjerat masyarakat kecil.²²

Lebih jauh, Chapra menguraikan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial dengan menghindari ketidakadilan ekonomi.²³ Dalam hal ini, pinjaman berbasis bunga dinilai bertentangan dengan prinsip risk-sharing (berbagi risiko), yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap transaksi keuangan Islam. Bunga atau riba menempatkan risiko sepenuhnya pada pihak peminjam (debitur), sementara pemberi pinjaman hanya menikmati keuntungan tanpa menanggung risiko.

Selain aspek riba, praktik pinjaman *online* juga rawan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *zulm* (kezaliman). Misalnya, banyak pengguna yang tidak memahami detail perjanjian pinjaman, tingkat bunga, atau denda keterlambatan. Hal ini sejalan dengan kritik Dusuki & Abdullah yang menyatakan bahwa dalam setiap inovasi keuangan modern, penting untuk memastikan tercapainya maqasid al-shari'ah yaitu kemaslahatan dan pencegahan

²² Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. (2001).

²³ Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation. (2000).

kerusakan.²⁴ Jika suatu produk keuangan justru menjerumuskan masyarakat dalam lilitan hutang, maka hal itu tidak sesuai dengan tujuan syariah.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah memberikan pandangan mengenai praktik keuangan berbasis teknologi. Meski tidak ada fatwa khusus mengenai pinjaman *online* berbasis bunga, DSN-MUI menekankan bahwa setiap transaksi berbasis fintech harus mematuhi prinsip syariah, seperti yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.²⁵ Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa pembiayaan berbasis teknologi hanya diperbolehkan apabila terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta mengedepankan keadilan bagi semua pihak.

Di sisi lain, Islam juga menekankan pentingnya memberikan solusi keuangan yang adil dan bermanfaat bagi umat. Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan, Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim).²⁶ Hadis ini menunjukkan bahwa praktik pemberian pinjaman

²⁴ usuki, A. W., & Abdullah, N. I. *Maqasid al-Shari'ah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility*. American Journal of Islamic Social Sciences. (2007)

²⁵ DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Majelis Ulama Indonesia. (2018).

²⁶ HR. Muslim. *Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu'. (2009).

dalam Islam seharusnya dilandasi dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) dan kasih sayang, bukan untuk mencari keuntungan sepihak. Oleh karena itu, sistem pinjaman *online* yang ideal dalam perspektif Islam adalah sistem yang berbasis syariah, seperti akad qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang jelas), atau musyarakah (kerjasama berbagi keuntungan dan risiko).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pinjaman *online* memiliki potensi positif sebagai solusi keuangan cepat, namun praktiknya sering bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena mengandung unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Islam tidak menolak teknologi finansial, tetapi mendorong agar inovasi keuangan seperti pinjaman *online* diarahkan untuk mencapai kemaslahatan, memperkuat nilai keadilan, dan menjaga keberlanjutan ekonomi umat sesuai dengan prinsip maqasid al-shari'ah.

3. Dampak Pinjaman *Online*

Menurut (Budiyanti,2019). Adanya perusahaan bisnis pinjaman *Online* atau (P2P Lending) ilegal tentunya memiliki dampak negatif, diatara dampak tersebut yaitu:

- a. bisnis pinjaman *Online* atau (P2P Lending) ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
- b. Penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen, dalam hal ini Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan bisnis finansial teknologi

juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam smartphone yang dimilikinya pada saat mendaftar.

c. kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari bisnis finansial teknologi ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK.

d. Banyak masyarakat yang masih belum memahami bisnis teknologi finansial, sehingga sering kali mereka tidak memeriksa ketentuan kredit secara detail saat melakukan transaksi. Akibatnya, mereka terjatir bunga tinggi. Bunga dari pinjaman *Online* ilegal rata-rata lebih dari 40% dari pokok utang, ditambah denda Rp50 ribu per hari.

Banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan bisnis finansial teknologi. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan bisnis finansial teknologi.²⁷

Umat muslim yang taat selalu mengharapkan mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Rezeki yang halal adalah harta yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

²⁷ Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman *Online* ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), hal 379-391.

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)²⁸

Ayat ini menegaskan pentingnya mencari rezeki dari sumber yang halal karena rezeki yang halal membawa keberkahan dalam hidup, menenangkan hati, dan menjauhkan kita dari berbagai musibah. Sebaliknya, rezeki yang diperoleh dari jalan yang haram, seperti melalui judi *Online* dan pinjaman *Online* (pinjol), tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati dan justru dapat mendatangkan malapetaka. Fenomena pinjaman *Online* atau pinjol yang saat ini marak memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Meskipun tampak mudah dan praktis, pinjol sering kali menjerumuskan dalam praktik riba yang dilarang dalam Islam. Riba adalah tambahan atau bunga yang dikenakan pada pokok utang, dan ini merupakan salah satu dosa besar yang sangat dikecam dalam Islam. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada

²⁸ Fitriani, “Konsep Makanan Halalan Thayyiban dalam QS. Al-Baqarah:168 Perspektif Quraish Shihab dan Ilmu Kesehatan,” *Nihaiyyat: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies* 1, no. 1 (2022): hal 53–65

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali ‘Imran: 130)²⁹

4. Aspek Pinjaman *Online*

Dalam kajiannya, Nurjanah menjelaskan bahwa perilaku penggunaan pinjaman *Online* dipengaruhi oleh berbagai aspek penting yang saling berkaitan satu sama lain.³⁰ Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Teknologi: Pinjaman *Online* hadir melalui aplikasi berbasis teknologi digital yang mudah diakses melalui smartphone. Kemajuan teknologi memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, hingga pencairan dilakukan secara daring (*Online*).
- b. Aspek Psikologis: Kebutuhan mendesak dan dorongan emosional seperti keinginan cepat memiliki barang atau memenuhi gaya hidup, sering kali menjadi latar belakang seseorang memanfaatkan pinjaman *Online* secara impulsif.
- c. Aspek Sosial: Lingkungan sosial seperti teman, keluarga, dan media sosial memiliki pengaruh kuat dalam keputusan menggunakan layanan pinjaman *Online*, khususnya dalam kalangan milenial.
- d. Aspek Ekonomi: Kondisi keuangan pribadi yang tidak stabil, penghasilan yang terbatas, serta kurangnya literasi

²⁹ R. Boga, “Transaksi Riba dengan Pendekatan Tafsir Al-Qur’an Surah Ali-‘Imran Ayat 130,” *Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi (JAHE)* 1, no. 3 (2023): hal 45–58.

³⁰ D. Nurjanah, “Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Pinjaman *Online*,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 3, no. 2 (2022): hal 100–110..

keuangan menjadi pemicu utama seseorang memilih pinjaman *Online* sebagai solusi cepat memenuhi kebutuhan.

- e. Aspek Hukum: Kurangnya pemahaman mengenai legalitas penyedia layanan pinjaman *Online* membuat masyarakat rentan terjebak dalam pinjaman ilegal yang tidak terdaftar di OJK, sehingga berdampak pada perlindungan hukum dan keamanan data.

5. Indikator Pinjaman *Online*

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pinjaman *Online* pada Mahasiswa

- a. Kebutuhan Finansial: Mahasiswa sering kali menghadapi kebutuhan finansial yang tinggi, seperti biaya kuliah, biaya hidup sehari-hari, dan kebutuhan akademis lainnya. Keterbatasan sumber pendapatan membuat mereka mencari alternatif pembiayaan, salah satunya melalui pinjaman *Online* ³¹.
- b. Kemudahan Akses: Pinjaman *Online* menawarkan kemudahan akses yang tinggi, dengan proses pengajuan yang cepat dan syarat yang relatif mudah. Hal ini menarik minat mahasiswa yang membutuhkan dana secara cepat dan tidak ingin melalui proses yang rumit ³²

³¹ T. Nasari dan W. Darma, "Pengertian Mahasiswa dalam Konteks Pendidikan," *Jurnal Pendidikan* 12, no. 3 (2015): hal 45–60.

³² S. Muldiah, "Definisi Mahasiswa dan Peranannya," *Jurnal Pendidikan* 18, no. 1 (2023): hal 30–45.

- c. Kurangnya Pemahaman Manajemen Keuangan: Banyak mahasiswa yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan. Kurangnya pengetahuan ini membuat mereka rentan terhadap risiko keuangan, termasuk terjatuh bunga tinggi dari pinjaman *Online*.³³
- d. Pengaruh Teman Sebaya: Mahasiswa sering kali terpengaruh oleh teman sebaya mereka. Jika banyak teman yang menggunakan pinjaman *Online*, maka kemungkinan besar mahasiswa tersebut juga akan tertarik untuk mencoba pinjaman *Online*.³⁴
- e. Promosi dan Iklan: Promosi dan iklan dari penyedia pinjaman *Online* yang gencar dan menarik perhatian juga menjadi faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk menggunakan layanan tersebut. Iklan yang menawarkan kemudahan dan keuntungan sering kali menutupi risiko yang sebenarnya.³⁵
- f. Tekanan Akademis dan Sosial: Tekanan akademis dan sosial juga dapat mendorong mahasiswa untuk mencari dana tambahan melalui pinjaman *Online*. Mahasiswa yang merasa tertekan untuk memenuhi tuntutan akademis atau

³³R. Anindya, "Pengaruh Dinamika Psikologis terhadap Adaptasi Individu," *Jurnal Psikologi* 8, no. 3 (2021): hal 155–170..

³⁴ R. Anindya, "Pengaruh Dinamika Psikologis terhadap Adaptasi Individu," *Jurnal Psikologi* 8, no. 3 (2021): hal 155–170..

³⁵ E. Sulastri dan L. Nurhayaty, "Proses dan Kondisi Kejiwaan dalam Dinamika Psikologis," *Jurnal Psikologi* 15, no. 2 (2021): hal 200–215.

sosial mungkin akan menggunakan pinjaman *Online* sebagai solusi sementara³⁶.

6. Implikasi Terhadap Mahasiswa Pengguna Pinjol

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pinjaman *Online* pada Mahasiswa

- a. Peningkatan Stres dan Kecemasan: Mahasiswa yang terjatuh pinjaman *Online* sering kali mengalami peningkatan stres dan kecemasan. Beban utang yang harus mereka lunasi serta tekanan dari penagih utang dapat membuat mereka merasa cemas dan tertekan secara terus-menerus.³⁷
- b. Penurunan Kesejahteraan Psikologis: Beban keuangan yang berat dapat mengurangi kesejahteraan psikologis mahasiswa. Mereka mungkin merasa putus asa dan tidak berdaya dalam menghadapi situasi keuangan yang sulit, yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka secara keseluruhan.³⁸
- c. Gangguan Konsentrasi dan Kinerja Akademis: Tekanan psikologis akibat utang dapat mengganggu konsentrasi dan fokus mahasiswa dalam belajar. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja akademis dan prestasi mereka di perguruan tinggi.³⁹

³⁶ S. Alifah dkk., “Dinamika Psikologis dan Perilaku Individu,” *Jurnal Perilaku* 13, no. 4 (2015): hal 88–102.

³⁷ T. Nasari dan W. Darma, “Pengertian Mahasiswa dalam Konteks Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan* 12, no. 3 (2015): hal 45–60.

³⁸ S. Muldiah, “Definisi Mahasiswa dan Peranannya,” *Jurnal Pendidikan* 18, no. 1 (2023): hal 30–45.

³⁹ N. Widiyarsi dan N. Nuryoto, “Pengaruh Dinamika Psikologis terhadap Adaptasi Individu,” *Jurnal Psikologi* 8, no. 3 (2010): hal 155–170.

- d. Isolasi Sosial: Mahasiswa yang menghadapi masalah keuangan akibat pinjaman *Online* mungkin merasa malu atau enggan berbicara tentang masalah mereka dengan teman atau keluarga. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan mengurangi dukungan sosial yang mereka terima.⁴⁰
- e. Perubahan Perilaku: Dinamika psikologis yang dipengaruhi oleh beban utang dapat menyebabkan perubahan perilaku pada mahasiswa. Mereka mungkin menjadi lebih mudah marah, menarik diri dari kegiatan sosial, atau bahkan mencari pelarian melalui perilaku negatif seperti penyalahgunaan zat.⁴¹
- f. Dampak Jangka Panjang pada Kesehatan Mental: Stres dan kecemasan yang berkepanjangan akibat utang dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental mahasiswa. Mereka mungkin mengalami gangguan kecemasan atau depresi yang memerlukan intervensi profesional untuk diatasi.⁴²

C. Kerangka Teori

Pada suatu proses penelitian ilmiah sebagai usaha untuk memperdalam suatu permasalahan maka fungsi kerangka teori

⁴⁰ E. Sulastris dan L. Nurhayaty, "Proses dan Kondisi Kejiwaan dalam Dinamika Psikologis," *Jurnal Psikologi* 15, no. 2 (2021): hal 200–215.

⁴¹ E. Sulastris dan L. Nurhayaty, "Proses dan Kondisi Kejiwaan dalam Dinamika Psikologis," *Jurnal Psikologi* 15, no. 2 (2021): hal 200–215.

⁴² S. Alifah dkk., "Dinamika Psikologis dan Perilaku Individu," *Jurnal Perilaku* 13, no. 4 (2015): hal 88–102.

sangat membantu dalam menentukan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat. Dengan demikian dalam pemecahan masalah akan tampak lebih jelas sesuai dengan teori itu sendiri. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

